



BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

JL. GARUDA NO. 149 KEL. LUBUK AMAN

KEC. LUBUKLINGGAU BARAT 1 KOTA LUBUKLINGGAU

KATA PENGANTAR



Laporan tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tahun 2021 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan stakeholders dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Tahunan tahun 2021 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan Desember 2021 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya. Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan. Kendala utama pada Tahun 2021 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai. Akhirnya diharapkan Laporan Tahunan yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, April 2022
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Afdil Kurnia, S.Si., Apt



A. **Gambaran Umum Institusi**

Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Negara Indonesia merupakan tugas dan fungsi Badan POM yang secara signifikan bertujuan untuk mendukung kemajuan Bangsa Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta mendukung daya saing Nasional demi menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ketika mengonsumsi dan menggunakan obat dan makanan.

Badan POM memiliki 28 unit Kerja di Pusat dan 33 provinsi (Balai Besar/Balai/Loka POM). Organisasi dan tata kerja BPOM Pusat disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020. UPT BPOM berjumlah 73 (tujuh puluh tiga), terdiri atas 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM, 7 (tujuh) Balai POM Tipe A, 5 (lima) Balai POM Tipe B, dan 40 (empat puluh) Loka POM.

Dalam upaya menjangkau masyarakat yang lebih luas, Badan POM melebarkan organisasinya dengan Pembentukan Loka POM di Kabupaten/Kota yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Loka POM di Kabupaten/ Kota tidak hanya semata penguatan kelembagaan BPOM, melainkan juga wujud komitmen BPOM bahwa negara hadir untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat serta daya saing bangsa.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan terhadap 5 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengawasan yang dilakukan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari sertifikasi, penyebaran informasi (KIE) kepada masyarakat, pengambilan contoh produk dipedaran/ sarana distribusi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan produk illegal/palsu, hingga investigasi awal dan proses penegakkan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, Maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan ISO 9001, BPOM melakukan kaji ulang manajemen sebagai salah satu upaya penguatan tata laksana. Penerapan sistem manajemen mutu atau quality management system bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, transparan, partisipatif. Penerapan Reformasi birokrasi program Penataan dan Penguatan Tata Laksana melalui Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 merupakan upaya BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.223.06.18.3195 Tahun 2018 tentang penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 BPOM disebutkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan BPOM wajib menerapkan QMS BPOM. Loka POM di Kota Lubuklinggau telah lolos Sertifikasi penerapan ISO 9001:2015 melalui audit yang dilaksanakan pada Agustus 2020.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengawasan di 5 (lima) wilayah Kabupaten / Kota (Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Lahat) .

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
3. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Melaksanakan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan
5. Melaksanakan sampling obat dan makanan
6. Melaksanakan pemantauan label dan iklan obat dan makanan
7. Melaksanakan pengujian rutin obat dan makanan
8. Melaksanakan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan

9. Melaksanakan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
10. Melaksanakan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber
11. Mengelola komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
12. Melaksanakan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan
14. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Visi dan Misi

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM memiliki Visi yang sama yaitu “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Badan POM menetapkan misi :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan;

D. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

1. **Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. **Integritas**

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. **Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. **Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. **Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. **Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

E. Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai Kegiatan Utama diantara nya :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat
4. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
6. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
7. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
8. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
10. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
11. Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif
12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
14. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
15. Nilai Klasifikasi UPT

16. Sertifikasi ISO 9001:2005
17. Indeks Profesionalitas ASN UPT
18. Persentase pemanfaatan system informasi BPOM yang baik
19. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT .

F. Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM ditingkat Kabupaten/Kota mempunyai kegiatan prioritas di Tahun 2021 yaitu :

1. Permintaan Dukungan kepada Pemerintah Kota terkait Hibah Tanah ke Badan POM untuk pembangunan Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau
2. Pendampingan UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk Pangan dan Kosmetik untuk peningkatan ekonomi rakyat
3. Peningkatan kerjasama Badan POM dengan Pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan di daerah sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2017 dan KepMendagri No. 41 tahun 2018
4. Pelaksanaan PI dan KIE Obat dan Makanan yang aman
5. Kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan Badan POM dan mengikuti kegiatan Pemerintah daerah
6. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Pangan, Kosmetik, OT dan Suplemen
7. Pemeriksaan sarana produksi Obat, Pangan, Kosmetik, OT dan Suplemen (saat ini hanya terdapat sarana Produksi Pangan)
8. Kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian obat dan makanan
9. Pengawasan keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
10. Perkara pidana di bidang penyidikan Obat dan Makanan
11. Pengawasan bahan berbahaya yang ditambahkan pada produk pangan yang beredar di pasar tradisional di Kabupaten/Kota
12. Pengelolaan anggaran sebagai satuan kerja mandiri Loka POM di Kota Lubuklinggau



BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

A. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau meliputi 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.

a. Luas Wilayah Kerja (km²):

Total luas wilayah kerja untuk lima kabupaten/kota yang ditersebut adalah seluas 19.142,04 km². Wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Muara Enim, di sebelah Timur dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dan di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu (Lampiran 1).

b. Jumlah Kabupaten / Kota:

Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan dalam Kabupaten / Kota di Wilayah Pengawasan

No	Kabupaten / Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Lubuk Linggau	Lubuklinggau	8
2.	Empat Lawang	Tebing Tinggi	10
3.	Lahat	Lahat	24
4.	Musi Rawas	Muara Beliti	14
5.	Musi Rawas Utara	Muara Rupit	7

c. Pola Transportasi Loka POM di Wilayah Kerja:

Mayoritas wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat yaitu mobil dan kereta api.

d. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Waktu tempuh rata-rata perjalanan dari Kota Lubuklinggau ke titik terjauh dari kabupaten/kota dari wilayah kerja terdekat berkisar 4 Jam. Wilayah kerja yang terdekat dari Kota Lubuklinggau adalah Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas), hanya membutuhkan waktu 39 menit perjalanan dari Kota Lubuklinggau, dan ibukota kabupaten/kota yang terjauh dari Lubuklinggau adalah Kabupaten Lahat

membutuhkan waktu 6 jam perjalanan. Waktu tempuh secara rinci untuk menjangkau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2. Jarak dan waktu tempuh jangkauan wilayah kerja

Kantor Loka – Kabupaten / Kota		Jarak Tempuh (km)	Waktu Tempuh (Jam)
Lubuklinggau	- Lubuklinggau	1,8	1
Lubuklinggau	- Musi Rawas	22	4
Lubuklinggau	- Musi Rawas Utara	69	4
Lubuklinggau	- Empat Lawang	81	4
Lubuklinggau	- Lahat	143	6

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah dan jenis sarana distribusi pengawasan dalam wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada Lampiran 2.

3. Jumlah Sekolah serta Jumlah Murid SD menurut Kabupaten / Kota

Data jumlah sekolah serta jumlah murid SD di 5 (lima) kabupaten/kota pada tahun 2019/2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Sekolah serta Jumlah Murid Sekolah Dasar

No	Kab / Kota	Jumlah Sekolah Dasar
1	Lubuklinggau	208
2	Musi Rawas	487
3	Musi Rawas Utara	222
4	Empat Lawang	256
5	Lahat	472
Jumlah		1645

Sumber Data BPS Sumsel : Propinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2020/2021

4. Jumlah Penduduk

Data jumlah Penduduk di 5 (lima) kabupaten/kota pada tahun 2020/2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk di 5 (Lima) Kabupaten/Kota

No	Kab / Kota	Jumlah Penduduk
1	Lubuklinggau	236.419
2	Musi Rawas	410.006

3	Musi Rawas Utara	194.808
4	Empat Lawang	253.317
5	Lahat	412.957
Jumlah		1.507.507

Sumber Data BPS Sumsel: Propinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2020/2021 (Lampiran 1)

5. Jumlah sebaran produk Obat dan Makanan

Berdasarkan data lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistic yaitu dari BPS Provinsi, Produk domestic regional bruto (PDBR) terkait pengeluaran konsumsi makanan dan minuman selain restoran yang mempengaruhi tingkat konsumsi Obat dan Makanan di suatu wilayah adalah sebanyak 104.665.274 item serta berdasarkan data dari Survey PRKOM tahun 2019 terkait data item obat yang beredar adalah sebanyak 3.164

B. LINGKUNGAN INTERNAL

1. Luas Tanah dan Bangunan

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi, Jumlah luas tanah yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah seluas ±4.202 m² dengan luas bangunan 277 m². Pada saat ini kegiatan operasional dilakukan pada bangunan Ruko 2 Lantai berstatus sewa yang beralamat di Jl. Garuda No.149 Kota Lubuklinggau Kelurahan Lubuk Aman Kota Lubuklinggau.

Pada tanggal 22 Oktober 2018 LOKA POM di Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 267/KPTS/BKD/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 mendapatkan hibah tanah dari pemerintah Kota Lubuklinggau seluas yang berlokasi di Jalan Letkol Sukirno, Kota Lubuklinggau.

2. Penerangan

Sebagai pemenuhan pada aspek kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan perkantoran menggunakan sumber penerangan dari PLN dengan daya sebesar 13200 VA.

3. Sarana Komunikasi

Fasilitas pendukung pelayanan publik terdapat fasilitas telepon yang dapat dihubungi pada saat jam kantor yaitu 08.00 -16.30 WIB pada nomor (0733) 3285590 / 3285450 dan email pada alamat loka_lubuklinggau@pom.go.id dan lokapomlubuklinggau18@gmail.com. Sebagai fasilitas untuk Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat rumah dinas yang terletak di Jl. Green Garden Kelurahan Kayuara Kecamatan Lubuklinggau Barat I yang difungsikan sebagai rumah dinas dengan status sewa.

4. Sumber Air


Pemanfaatan sumber air sebagai fasilitas penunjang juga menjadi hal yang penting, pada saat ini, sumber air yang digunakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau bersumber dari sumur bor dan PDAM.

5. Kendaraan


Dalam rangka pengawasan obat dan makan, fasilitas penunjang berupa kendaraan menjadi salah satu hal yang penting di dalam suatu organisasi hal tersebut dikarenakan kendaraan merupakan sarana bagi petugas untuk dapat menjangkau lokasi yang jauh. Loka POM di Kota Lubuklinggau saat ini memiliki fasilitas penunjang berupa Kendaraan layak pakai sebanyak 2 unit (sewa pakai) dan Kendaraan Mobling sebanyak 1 unit.

6. Sumber Daya Manusia


Pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPOM, diperlukan SDM yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2021 sebanyak 23 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 11 orang pejabat fungsional PFM, 1 orang fungsional umum, 1 orang Pranata Komputer, 5 orang PPNPN teknis dan 4 orang pramubakti non teknis (Lampiran 3 & 4) dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 2.1. Profil Pegawai Menurut Umur Tahun 2021



Gambar 2.2. Profil Pegawai Menurut Golongan Tahun 2021



Gambar 2.3. Profil Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2021

7. Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kapasitas SDM adalah peningkatan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang. Terkait dengan pengembangan SDM, selama tahun 2021 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM yang menyangkut peningkatan kapabilitas dan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan dengan target yang telah ditetapkan untuk setiap individu ASN minimal mendapatkan 20 Jam Pelajaran (JP) tiap tahunnya.

8. Daftar Inventaris Kantor

Pada Tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah ditetapkan sebagai satuan kerja mandiri sehingga pada tahun 2021 telah memiliki dan mengelola sendiri barang milik negara / daftar inventaris kantor. Saat ini daftar inventaris kantor terdiri dari aset lancar berupa persediaan dan aset tetap (Lampiran 6).

9. Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau berasal dari APBN sesuai DIPA Awal Loka POM di Kota Lubuklinggau nomor DIPA NO. SP DIPA-063.1.2.672851/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 3.503.399.000 dan telah dilakukan revisi sebanyak sembilan kali revisi sehingga terdapat perubahan dalam jumlah anggaran menjadi sebesar Rp. 3,033,414,000. Jumlah pagu per jenis belanja serta Realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada Lampiran 6.




HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Hasil kegiatan pengawasan obat dan makanan meliputi pengawasan produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan pangan. Berikut penjelasan masing masing produk yang telah diawasi oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau.

A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Terapeutik/ Obat


1. Hasil Pemeriksaan Apotek



Gambar 3.1. Profil Pemeriksaan Apotek tahun 2021

Jumlah database Apotek di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sebanyak 103 sarana, target pemeriksaan pada Tahun 2021 sebanyak 22 apotek. Realisasi pemeriksaan sebanyak 22 sarana (100%) dengan perincian sebanyak 11 sarana MK (50%) dan sebanyak 11 sarana TMK (50%) dengan jenis temuan pelanggaran antara lain masalah perizinan, administrasi, pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyaluran, prosedur pemusnahan, pelaporan obat NAPZA, Produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan bangunan/peralatan.


2. Hasil Pemeriksaan Toko Obat Berizin



Gambar 3.2. Profil Pemeriksaan Toko Obat Berizin tahun 2021

Jumlah sarana Toko Obat yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 28 Sarana dengan target pemeriksaan 7 sarana. Realisasi pemeriksaan sebanyak 7 sarana (100%) dengan rincian sebanyak 3 sarana (42,86%) memenuhi ketentuan dan 4 sarana (57,14%) tidak memenuhi ketentuan.

3. Hasil pemeriksaan Puskesmas



Gambar 3.3. Profil Pemeriksaan Puskesmas tahun 2021

Jumlah Puskesmas di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 79 Sarana, target pemeriksaan sebanyak 45 sarana. Realisasi pemeriksaan sebanyak 45 sarana (100%) dengan perincian sebanyak 41 sarana (91.11%) memenuhi ketentuan dan

sebanyak 4 sarana (8.88%) tidak memenuhi ketentuan dengan temuan pelanggaran antara lain : Administrasi, Pengadaan, Penyimpanan, Penerimaan, Penyaluran, Pelaporan, Pemusnahan, Bangunan/peralatan, Penanganan vaksin, Profil Sarana, Penanganan Kembali& Kedaluarsa. Sebagian besar Puskesmas pengelolaan obat dan perbekalan farmasi masih dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dan Non Kefarmasian. Tindak lanjut dari hasil pelanggaran adalah rekomendasi perbaikan kepada Kepala Puskesmas.

4. Hasil pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten/Kota



Gambar 3.4. Profil Pemeriksaan Gudang Farmasi Tahun 2021

Jumlah Gudang Farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 5 sarana dengan target pemeriksaan sebanyak 5 sarana. Realisasi pemeriksaan sebanyak 5 sarana (100%). Hasil pemeriksaan Gudang Farmasi sebanyak 3 (60%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan temuan pelanggaran antara lain Administrasi, Pengadaan, Penyimpanan, Penerimaan, Penyaluran, Pemusnahan, Pelaporan, Bangunan / peralatan, Penanganan obat kembalikan/kadaluarsa dan Profil sarana. Tindak lanjut dari hasil temuan diberikan rekomendasi perbaikan kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat.

5. Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit

Pemeriksaan Rumah Sakit yaitu pemeriksaan produk OMKA di Instalasi Farmasi Rumah Sakit baik pemerintah maupun Ruma Sakit Swasta. Jumlah total rumah sakit di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 12 sarana. Target pemeriksaan


terhadap rumah sakit adalah 10 sarana dengan realisasi sebanyak 10 sarana (100%). Dari total 10 sarana Rumah Sakit yang diperiksa 6 sarana (60%) memenuhi ketentuan 4 sarana (40%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan temuan Administrasi, pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyaluran, pemusnahan, pelaporan, Bangunan/peralatan, penanganan obat kadaluarsa dan Profil sarana.



Gambar 3.5. Profil Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2021

6. Hasil Pemeriksaan Sarana Klinik/Balai Pengobatan

Pemeriksaan Klinik/Balai Pengobatan yaitu pemeriksaan produk OMKA di Instalasi Farmasi Klinik/ balai pengobatan tersebut. Jumlah total rumah sakit di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 45 sarana. Target pemeriksaan terhadap klinik/balai pengobatan adalah sebanyak 10 sarana dengan realisasi sebanyak 10 sarana (100%). Dari total 10 Klinik/Balai Pengobatan yang diperiksa sebanyak 7 sarana tidak memenuhi ketentuan (70%) dengan temuan Administrasi, Pengadaan, Penyimpanan, Penerimaan, Penyaluran, Pemusnahan, Pelaporan Bangunan/peralatan, Penanganan obat kadaluarsa dan Profil sarana, sedangkan sebanyak 3 sarana (30%) memenuhi ketentuan.



Gambar 3.6. Profil Pemeriksaan Klinik/RB Tahun 2021

7. **Sampling Terapeutik/Obat**

Tahun 2021 sampling produk Terapeutik direncanakan sebanyak 60 item. Realisasi sampling produk Terapeutik sampai dengan bulan Desember 2021 adalah 60 item (100,00%) dengan rincian sebanyak 48 sampel acak (80%) dan 12 sampel targeted (20%).

B. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

1. **Sampling Produk Obat Tradisional**

Untuk tahun anggaran 2021 sampling Obat Tradisional sebanyak 45 item yang terdiri dari 31 sampel sampling acak (68.89%) dan 14 sampel targeted (31.11%).

2. **Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Obat Tradisional**

Pemeriksaan terhadap sarana distribusi produk obat tradisional telah dilakukan di 28 sarana (100%) dari target 28 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sarana distribusi memenuhi ketentuan sebanyak 25 sarana (89,29%) dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 3 sarana (10,71%) dengan temuan pelanggaran antara lain TMK Penandaan, produk TIE, dan Administrasi. Adapun tindak lanjut dari hasil temuan pelanggaran adalah memberikan sanksi peringatan dan peringatan keras kepada sarana.

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Makanan

1. **Sampling Produk Suplemen Makanan**

Untuk pengawasan produk komplemen/suplemen kesehatan direncanakan sampling sebanyak 15 item dengan realisasi sampling sebanyak 100%. Sampling produk

komplemen/suplemen kesehatan terdiri atas sampling Acak sebanyak 11 item (73.33%) dan Sampling Targeted sebanyak 4 item (26.67%) .

2. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Komplemen/Suplemen

Kesehatan

Pemeriksaan terhadap sarana distribusi produk suplemen makanan telah dilakukan di 28 sarana (100%) dari target 28 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sarana distribusi memenuhi ketentuan sebanyak 26 sarana (92,86%) dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 2 sarana (7,14%) dengan temuan pelanggaran antara lain TMK Penandaan, produk TIE, dan Administrasi. Adapun tindak lanjut dari hasil temuan pelanggaran adalah memberikan sanksi peringatan dan peringatan keras kepada sarana.

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

1. Sampling Produk Kosmetik

Tahun 2021 sampel Produk Kosmetik direncanakan sebanyak 91 item dengan target 64 item sampel acak (100%) dan 27 item sampel targeted (29,67%).

2. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Target pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 15 sarana dan realisasi hasil pemeriksaan sebanyak 15 (100%) sarana distribusi (distributor/toko/penjual) kosmetik. Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik memenuhi ketentuan sebanyak 10 sarana (66.67%), sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 5 sarana (33.33%) dengan temuan pelanggaran antara lain ditemukan kosmetik Produk TIE, Administrasi, TMK Penandaan. Terhadap produk TIE langsung dilakukan pemusnahan yang dilakukan oleh pemilik. Adapun tindak lanjut dari hasil pelanggaran adalah memberikan sanksi peringatan dan peringatan keras kepada sarana.

E. Pengawasan Mutu Dan Keamanan Produk Pangan Dan Kemasan Pangan

Sampling Pangan tahun 2021 direncanakan sebanyak 94 item dengan realisasi (100,00%). Sampling produk secara acak dilakukan sebanyak 69 item (73.40%) dan targeted sebanyak 25 ite, (26.60%).

Pada Tahun 2021 direncanakan pemeriksaan terhadap 20 sarana distribusi pangan dari 812 sarana distribusi pangan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Realisasi pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 20 sarana (100%). Hasil pemeriksaan sebanyak 7 sarana (35%) tidak memenuhi ketentuan dengan temuan antara lain penyimpanan, produk tanpa izin edar baik pangan ataupun komoditi lain (suplemen kesehatan dan kosmetik), administrasi,

pangan rusak kemasan, kadaluarsa, TMK penandaan/label, bangunan, izin miras serta sarana dan prasarana sedangkans sebanyak 13 sarana (65%) memenuhi ketentuan.

Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 811 sarana dengan target diperiksa sebanyak 38 sarana. Realisasi pemeriksaan terhadap sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah sebanyak 38 sarana (100%). Hasil pemeriksaan terhadap 38 sarana, sebanyak 36 sarana tidak memenuhi ketentuan (94.74%) terkait dengan penerapan aspek cara produksi pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang baik (CPP-IRTPB), antara lain lokasi dan lingkungan, bangunan & fasilitas, peralatan produksi, suplai air, fasilitas & kegiatan higiene/sanitasi, kesehatan dan higiene karyawan, pemeliharaan & program higiene/sanitasi, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan oleh penanggungjawab, penarikan produk, pencatatan & dokumentasi serta Pelatihan Karyawan. Adapun tindak lanjut dari hasil temuan pelanggaran terhadap sarana IRTP dibuat rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten terkait untuk diberikan peringatan dan peringatan keras.

Jumlah sarana Industri pangan olahan MD di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2020 adalah 1 sarana, yaitu PT. Dempo Gemah Ripah yang berada di wilayah kerja Kota Lubuklinggau. Sarana produksi pangan yang dihasilkannya adalah produk roti gepenag. Telah dilakukan realisasi inspeksi rutin pengawasan produksi pangan olahan di PT. Dempo Gemah Ripah pada tahun 2021 (100%). Hasil inspeksi rutin Loka POM di Kota Lubuklinggau memberikan tingkat (rating) industri pangan olahan PT. Dempo Gemah Ripah dengan nilai B (baik) atau memenuhi ketentuan.

F. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Kegiatan sertifikasi dalam rangka pemberian surat rekomendasi dalam proses perizinan sarana produksi dan distribusi. Selama tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau menerima 2 permohonan pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan terdiri dari 1 sarana produksi pangan dan 1 sertifikasi CDOB. Rekomendasi yang diterbitkan sebanyak 2 surat rekomendasi yang terdiri dari sertifikat Ijin Penerapan CPPOB dimana sarana masih dalam proses keluarnya Nomor Izin Edar (NIE). Sedangkan untuk sertifikat CDOB sudah keluar pada bulan agustus. Tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah memberikan bimbingan teknis terhadap UMKM di Kabupaten/Kota, diantaranya :

1. Pembinaan kepada pelaku usaha pangan dalam pendampingan pengurusan MD di Kabupaten Musi Rawas Utara

2. Bimbingan teknis kepada 1 UMKM pangan dalam pendampingan pengurusan MD di Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.
3. Bimbingan Teknis kepada 1 UMKM pangan dalam pendampingan pengurusan MD di Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
4. Bimbingan Teknis kepada 1 UMKM pangan dalam pendampingan pengurusan MD di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau
5. Bimbingan Teknis kepada 1 UMKM pangan dalam pendampingan pengurusan MD di Kabupaten Musi Rawas
6. Bimbingan Teknis kepada 2 UMKM pangan dalam pendampingan pengurusan MD di Kelurahan Muara Enim, Kec Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau
7. Bimbingan Teknis dalam proses pendampingan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik terhadap PBF Cabang

G. Pemantauan Iklan dan Label

Kegiatan pemantauan iklan dan label pada tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut (Lampiran 11 & 12) :

Tabel. 3.1. Jumlah Pengawasan Iklan dan Label Tahun 2021

NO	KOMODITI	JUMLAH IKLAN DAN LABEL YANG DIAWASI					
		IKLAN			LABEL		
		JUMLAH	MK	TMK	JUMLAH	MK	TMK
1	Obat	51	51	0	60	60	0
2	Obat Tradisional	50	30	20	45	43	2
3	Suplemen Makanan	20	19	1	15	15	0
4	Kosmetika	182	144	18	91	89	2
5	Pangan	70	55	15	94	82	12
6	Rokok	120	22	98	60	60	0
	Total	473	321	152	365	351	14


Persentase realisasi pengawasan *Post Marketing Vigilance* iklan/promosi produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan tembakau sebesar 102.6%. Pada pengawasan iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan media online ditemukan banyak produk dengan klaim yang berlebihan sehingga perlu dilaporkan ke Direktorat Pengawasan OT/SK dan Kosmetik Badan POM RI. Evaluasi pengawasan iklan

produk tembakau secara online ditemukan banyak produk dengan gambar peringatan lama sehingga perlu dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM RI.

Realisasi pengawasan label produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen, pangan sebesar 100,00 % berdasarkan dari komoditi yang disampling.

H. Cegah Tangkal, Intelijen, Siber dan Penyidikan Obat Dan Makanan serta Pengembangan Kompetensi


Adapun jumlah kasus tindak pidana Obat dan Makanan berdasarkan hasil investigasi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan adalah sebanyak 38 kasus dengan sebaran per wilayah kerja Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :



1. Cegah Tangkal Obat Dan Makanan


Pada tahun 2021 Tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau berhasil melakukan kegiatan Cegah Tangkal Obat dan Makanan sesuai dengan target dan realisasi yang ditetapkan, yakni :

1. Melakukan pemetaan rawan kasus obat dan makanan pada modul peta rawan kasus target 14 (empat belas) ID, realisasi 14 (empat belas) ID atau data rawan kasus;
2. Melakukan kegiatan cegah tangkal berupa Penindakan Non Projustitia target 3 (tiga) sarana produksi, realisasi 3 (tiga) sarana produksi;
3. Melakukan pembuatan media pencegahan tindak pidana obat dan makanan target 9 (sembilan) media pencegahan, realisasi 9 (sembilan) media pencegahan.



Gambar 1. Target dan Realisasi Pemetaan Rawan Kasus Obat dan Makanan


Tim Penindakan melakukan Kegiatan Pemetaan Rawan Kasus Obat dan Makanan bersumber dari informasi-informasi yang valid yang didapat oleh petugas untuk dilakukan penginputan pada modul rawan kasus, sepanjang 2021 Tim Penindakan telah menginput sebanyak 14 (empat belas) ID atau data rawan kasus dan telah dilakukan *approved* oleh *admin* Direktorat Cegah Tangkal.



Gambar 2. Kegiatan Cegah Tangkal Non *Projustita*

Sepanjang tahun 2021 Tim Penindakan telah melakukan upaya kegiatan pencegahan tindak pidana obat dan makanan berupa kegiatan Penindakan Non Projustita terhadap 3

(tiga) sarana produksi pangan yang diduga melakukan tindak pidana obat dan makanan, kegiatan ini merupakan pengimplementasian dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana undang-undang tersebut mengamatkan upaya yang mengedepankan Pencegahan dan Pelindungan terhadap pelaku usaha.



Gambar 2. Kegiatan Pembuatan Media Pencegahan


Sepanjang tahun 2021, Tim Penindakan telah melakukan upaya kegiatan pencegahan tindak pidana obat dan makanan berupa pembuatan Media Pencegahan, Media pencegahan tersebut diharapkan dapat menjadi pengenalan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat luas terkait hal-hal yang berkaitan dengan obat dan makanan, selain itu, fokus pembuatan media pencegahan Tim Penindakan yakni adalah meminimalisir potensi tindak pidana obat dan makanan.

2. Intelijen Obat dan Makanan

Pada tahun 2021 Tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan Intelijen, intelijen terbagi menjadi Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen, Secara keseluruhan intelijen obat dan makanan melebihi dengan target dan realisasi yang ditetapkan dikarenakan adanya informasi baru dan potensi dugaan tindak pidana obat dan makanan yang perlu ditindaklanjuti, yakni :


1. Melakukan Kegiatan Intelijen target 14 (empat belas) Laporan Informasi, realisasi 21 (dua puluh satu) Laporan Informasi;

2. Melakukan Operasi Intelijen target 16 (enam belas) Laporan Intelijen, realisasi 21 (dua puluh satu) Laporan Intelijen.



Gambar 3. Target dan Realisasi Kegiatan Intelijen

Sepanjang tahun 2021, Tim Penindakan telah melakukan kegiatan intelijen obat dan makanan sebanyak 21 (dua puluh satu) yang menghasilkan Laporan Informasi dengan Target 14 (empat belas), kegiatan melebihi target karena adanya informasi adanya informasi baru dan potensi dugaan tindak pidana obat dan makanan yang perlu ditindaklanjuti.




Gambar 3. Target dan Realisasi Operasi Intelijen

Sepanjang tahun 2021, Tim Penindakan telah melakukan kegiatan intelijen obat dan makanan sebanyak 21 (dua puluh satu) yang menghasilkan Laporan Intelijen dengan Target 16 (enam belas), kegiatan melebihi target karena adanya informasi adanya informasi baru dan potensi dugaan tindak pidana obat dan makanan yang perlu ditindaklanjuti.

3. Siber Obat dan Makanan

Pada tahun 2021 Tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau berhasil melakukan kegiatan Siber Obat dan Makanan sesuai dengan target dan realisasi yang ditetapkan, berupa :

1. Melakukan Patroli Siber di Bidang Obat dan Makanan target 12 (dua belas), realisasi 12 (dua belas) laporan siber.




Gambar 4. Target dan Realisasi Patroli Siber

Sepanjang tahun 2021, Tim Penindakan telah melakukan kegiatan Siber berupa Patroli Siber di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 12 (dua belas) dengan target 12 (dua belas) laporan patroli siber.

4. Penyidikan Obat Dan Makanan

Pada tahun 2021 Tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau berhasil melakukan kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) sarana produksi pangan di Kota Lubuklinggau, Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan ini ditempuh dalam menjalankan

asas dalam hukum pidana *ultimum remidium* terhadap sarana produksi yang tetap melakukan dugaan tindak pidana obat dan makanan dengan sarana produksi tersebut mengindahkan upaya pencegahan dan atau pembinaan yang telah dilakukan oleh Tim Penindakan. Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan tersebut melibatkan PPNS Balai Besar POM di Palembang, dengan tetap Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai atasan PPNS dalam kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan. Terkait dengan perhitungan target dan tingkat realisasi dan capaian terhadap target pada Tahun 2021 kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan yakni tingkat realisasi 15 %, capaian terhadap target 25,86 % dari target tahun 2021 adalah 58 %.



Gambar 5. Target dan Realisasi serta capaian Penyidikan Obat dan Makanan

5. Pengembangan Kompetensi

a) Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan PPNS Badan POM

Pada tahun 2021, LOKA POM di Kota Lubuklinggau diberikan kouta Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan PPNS Badan POM untuk peningkatan kinerja penyidikan, sebanyak 1 (satu) orang, Kegiatan tersebut dilaksanakan di Diklat Reserse di Mega Mendung Jawa Barat. Output dari kegiatan ini adalah Petugas Tim Penindakan berhasil menyelesaikan dan lulus dalam Pelatihan dan Pembentukan PPNS Badan POM serta yang tidak kalah penting Petugas Memahami ilmu hukum secara materiil dan formil.

b) Pembentukan Petugas Intelijen Dasar Badan POM

Pada tahun 2021, LOKA POM di Kota Lubuklinggau diberikan kouta Pembentukan Petugas Intelijen Dasar Badan POM untuk peningkatan kinerja penyidikan, sebanyak 1 (satu) orang, Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Output dari kegiatan ini adalah Petugas Tim Penindakan berhasil menyelesaikan dan lulus dalam Pembentukan Petugas Intelijen Dasar Badan POM serta yang tidak kalah penting Petugas Memahami ilmu intelijen dasar.

c) Forum Koordinasi Intelijen

Pada tahun 2021, LOKA POM di Kota Lubuklinggau diberikan kouta untuk mengikuti forum koordinasi intelijen sebagai upaya koordinasi dan konsolidasi para petugas Penindakan Badan POM RI, Loka POM di Kota Lubuklinggau mengirimkan petugas sebanyak 1 (satu) orang, Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi yang baik antar petugas Intelijen Badan POM se Indonesia.

d) Bimbingan Teknis Kompetensi Siber

Pada tahun 2021, LOKA POM di Kota Lubuklinggau diberikan kouta untuk mengikuti bimbingan teknis kompetensi siber sebagai meningkatkan kemampuan para petugas Penindakan Badan POM RI dalam hal melakukan siber obat dan makanan, Loka POM di Kota Lubuklinggau mengirimkan petugas sebanyak 1 (satu) orang, Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan petugas penindakan dalam hal melakukan siber dengan teknik *OSSINT (Open Source Social Network Intelligence)*.


I. Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen.

1. Unit Layanan Pengaduan Konsumen

Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kota Lubuklinggau selama bulan Januari s/d Desember tahun 2021 menerima sebanyak 63 layanan pengaduan konsumen terdiri dari 62 permintaan informasi dan 1 pengaduan konsumen. Selain itu Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kota Lubuklinggau juga melakukan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tahun 2021, nilai hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dipublish melalui media sosial Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Adapun hasil dari penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tahun 2021 sebagai berikut :

No	Bulan	Nilai SKM
1	Januari – Juni	91,33
2	Juli - Desember	94,15




Gambar 3.17. Grafik Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021

Berdasarkan Trend Jenis Layanan yang melakukan kunjungan ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kota Lubuklinggau paling banyak yaitu responden dengan kunjungan permintaan informasi sebanyak 60 (enam puluh) responden (95,23%), kunjungan terkait sertifikasi CDOB sebanyak 1 (satu) responden (1,58%) dan kunjungan terkait sertifikasi izin penerapan CDOB sebanyak 1 (satu) responden (1,58%) dan kunjungan terkait pengaduan sebanyak 1 (satu) responden (1,58%). Adapun grafik trend jenis layanan terlihat pada gambar dibawah ini .



Gambar 3.18. Trend Jenis Layanan


Adapun jenis komoditi yang paling sering ditanyakan oleh responden pada tahun 2021 yaitu permintaan informasi terkait OMKA (Obat dan Makanan) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) responden (58,73%), permintaan informasi terkait komoditi kosmetik sebanyak 5 (lima) responden (7,93 %), permintaan informasi terkait komoditi info umum sebanyak 14 (empat belas) responden (22,2%), permintaan informasi terkait komoditi obat tradisional sebanyak 4 (empat) responden (6,34%), permintaan informasi terkait komoditi obat sebanyak 1 (satu) responden (1,58%) dan permintaan informasi terkait komoditi Napza sebanyak 1 (satu) responden (1,58%). Adapun grafik trend jenis layanan tahun 2021 pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.19 . Trend Jenis Komoditi Layanan Informasi/Pengaduan Tahun 2021

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kota Lubuklinggau selama bulan Januari s/d Desember tahun 2021 menerima 63 (enam puluh tiga) layanan ULPK. Adapun jumlah unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) terbanyak pada bulan Januari, Maret dan Mei sebanyak 8 (delapan) permintaan informasi (12,69%) di masing- masing bulan tersebut, bulan Februari sebanyak 7 (tujuh) permintaan informasi (11,1%), bulan september sebanyak 6 (enam) permintaan informasi (9,52%), bulan April, juli dan oktober sebanyak 5 (lima) permintaan informasi (7,93%), bulan agustus dan bulan desember sebanyak 4(empat) permintaan informasi (6,35%), bulan november sebanyak 2(dua) permintaan informasi (3,17%) dan pada bulan juni 1 (satu) permintaan informasi (1,59%).

Kunjungan unit layanan pengaduan (ULPK) Loka POM di Kota Lubuklinggau berjumlah 63 layanan, berdasarkan karakteristik responden yang berkunjung dari segi pekerjaan diperoleh hasil mayoritas karakteristik pekerjaan yang melakukan kunjungan yaitu Pegawai Swasta dengan jumlah 25 (dua puluh lima) responden (39,68%), Pegawai Swasta, PNS/TNI/POLRI sedangkan jenis komoditi layanan yang paling sering ditanyakan yaitu komoditi terkait Obat dan Makanan (OMKA) seputar pendaftaran produk yaitu 37 (tiga puluh tujuh) layanan (58,73%), komoditi terkait info umum terkait peraturan, izin edar produk, komoditi layanan terkait kosmetika, komoditi layanan terkait obat tradisional, komoditi layanan terkait obat dan NAPZA. Adapun gambaran dari penjelasan diatas digambarkan dalam grafik dibawah ini :




Gambar 3.20. Trend Kunjungan ULPK Berdasarkan Bulan Tahun 2021



Gambar 3.21. Trend Pekerjaan Responden Tahun 2021

Unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) Loka POM di Kota Lubuklinggau menerima permintaan informasi dan pengaduan selama tahun 2021 melalui kunjungan langsung, media sosial, telepon dan email. Adapun jenis layanan pengaduan terbanyak yang dilakukan yaitu secara langsung sebanyak 42 (empat puluh dua) responden (66,6%) dan tidak langsung 21 (dua puluh satu) responden (33,3%) yang tertera pada grafik dibawah ini :



Gambar 3.22. Trend Mekanisme Permintaan Informasi/Pengaduan

2. Pertemuan Lintas Sektor

Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pertemuan dengan mengundang instansi lintas sektor terkait di 5 Kab/Kota dengan tujuan umum meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan di 5 Kab/Kota, dalam rangka melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang beresiko pada kesehatan. Adapun pertemuan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Menghadiri undangan Launching Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama di Kabupaten Empat Lawang. Bertempat di RSUD Tebing Tinggi Launching dibuka oleh Bupati Empat Lawang. Penyuntikan pertama ini dilakukan terhadap pejabat publik di lingkungan Kabupaten Empat Lawang
- b. Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dalam rangka persiapan pendistribusian Vaksin Covid-19. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang P2P Kab. Empat Lawng. Koordinasi dilakukan sebagai persiapan terkait sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 di Kabupaten Empat Lawang.
- c. Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau bersama Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau serta BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan & pembinaan terhadap sarana pelayanan kesehatan dalam rangka untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam pendistribusian vaksin covid19 di Kota Lubuklinggau.
- d. Koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka persiapan pendistribusian Vaksin Covid-19
- e. Koordinasi lintas sektor dalam rangka persiapan sarana dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 yang kali ini dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- f. Koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat yang diwakili oleh Kepala Bidang P2P Dinkes Kabupaten Lahat dalam rangka persiapan pendistribusian Vaksin Covid-19.
- g. Koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat diwakili oleh Kepala Bidang P2P Dinkes Kabupaten Lahat melaksanakan kunjungan langsung ke salah satu fasilitas penyimpanan yaitu Puskesmas Perangai Kec. Merapi Selatan Kabupaten Lahat

- h. Koordinasi lintas sektor bersama Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau selaku Ketua Kwarcab terkait pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau
- i. Koordinasi lintas sektor bersama BNN Kota Lubuklinggau terkait pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau
- j. Koordinasi lintas sektor bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau terkait Program Pasar di Kota Lubuklinggau Bebas Pangan Mengandung Bahan Berbahaya
- k. Koordinasi lintas sektor bersama Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau
- l. Koordinasi lintas sektor bersama Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau
- m. Koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau
- n. Mengikuti Kegiatan Rapat teknis pendistribusian dan penyimpanan vaksin covid sinovac bersama lintas sektor Kabupaten Musi Rawas yaitu Dinas Kesehatan, Asisten Pemda, Polres, BPJS kesehatan ,PLN , Pol PP , Diskominfo, Inspektorat, BPS, RSUD Muara Beliti, RSUD Sobirin, dan seluruh puskesmas di Kabupaten Musi Rawas.
- o. Menghadiri undangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau bersama Indomaret Cabang Palembang pada acara Pelatihan Kewirausahaan Mandiri UMKM dengan tema Strategi UMKM Bertahan Dalam Pandemi Covid-19 dan Penyerahan Sertifikat Halal Kepada IKM Kota Lubuklinggau.
- p. Rapat Pengawasan dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- q. Penyebaran Informasi Pada Instansi Lintas Sektor terkait di Kota Lubuklinggau dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
- Dinas Kesehatan
 - LPPOM MUI Kota Lubuklinggau
 - BNN Kota Lubuklinggau
 - Kwarcab Pramuka Kota Lubuklinggau

- Dinas Koperasi dan UMKM
- r. Penyebaran Informasi Pada Instansi Lintas Sektor terkait di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Koperasi dan UMKM

3. **Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

Kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau telah diselenggarakan melalui berbagai media yaitu Media Cetak Lokal Linggau POS dan Musi Rawas Express, Media elektronik seperti Radio Lokal (Papeja 101.8 FM dan Citra FM 102.6 FM) dan TV Lokal (Silampari TV) dan Media Luar Ruang seperti Standing Banner. Kegiatan KIE ini dilakukan melalui iklan layanan masyarakat melalui radio dan televisi lokal. Selain itu, kegiatan KIE juga dilakukan pemasangan materi edukasi standing banner yang di pasang di bioskop cinepolis lippo plaza lubuklinggau dan stasiun kota Lubuklinggau. Dalam rangkaian kegiatan KIE Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau melakukan Talkshow dengan tema 'Pangan Aman dan Halal Meningkatkan Kesehatan Masyarakat'. Kegiatan talkshow ini dilakukan melalui siaran TV Lokal. Dalam melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu :

- LPPOM MUI Kota Lubuklinggau

4. **Penyebaran Informasi**

Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan informasi, penyuluhan dan pembinaan yang seluas-luasnya baik kepada masyarakat kota/kab, tentang keamanan, manfaat dan mutu obat, pangan, obat tradisional, kosmetik, serta suplemen makanan, dan melindungi masyarakat dari produk-produk OMKABA yang merugikan kesehatan. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan Penyebaran Informasi sebagai berikut :

- a. Penyebaran Informasi Mengenai Sosialisasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Untuk Sarana Usaha Kopi Lahat di Kecamatan yang berada Kabupaten Lahat bersama dengan Dewan Kopi Kabupaten Lahat pada tanggal 17 Februari 2021 dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha kopi.

b. Penyebaran Informasi Mengenai Peran Aktif Anggota Pramuka Sebagai Generasi Milineal Dalam Mewujudkan Lubuklinggau Sehat di kota Lubuklinggau bersama dengan Anggota Pramuka pada tanggal 25 Mei 2021 dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Anggota Pramuka.

Kantor Badan POM juga melaksanakan Penyebaran Informasi terkait Keamanan Obat dan Pangan untuk masyarakat, kegiatan tersebut yaitu :

- a. Bimbingan Teknis Kepada Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 13 -15 Juli 2021.
- b. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 22 – 28 Juli 2021 dan 6 – 10 September 2021.
- c. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 14, 16 September 2021 dan 06 Oktober 2021.
- d. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat pada tanggal 22-23 September 2021.
- e. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 28 September 2021 dan 05 Oktober 2021.
- f. Pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UKM bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 30 September 2021.
- g. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 14-15 Oktober 2021.
- h. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat pada tanggal 18-19 Oktober 2021.
- i. Bimbingan Teknis Kepada Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 21-22 Oktober 2021.
- j. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau pada tanggal 02 November 2021.
- k. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau pada tanggal 03 November 2021
- l. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 10 November 2021

m. Sosialisasi Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Penyerahan Hibah Barang Untuk Pelaku UMKM/ Koperasi Kab Musi Rawas serta Launching UMAH Inovasi Usaha Mikro (UMI Hako) bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 01 Desember 2021.

n. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 14 Desember 2021

5. **Operasional Mobil Laboratorium Keliling**

● Operasional Mobling yang dilaksanakan, antara lain:

a. Pengawasan pangan bebas bahan berbahaya di Pasar Bukit Sulap di Kota Lubuklinggau pada tanggal 23 Februari 2021, 25 Juni 2021, 16 Juli 2021, 23 Agustus 2021, 18 Oktober 2021 dan 14 Desember 2021.

b. Pengawasan pangan bebas bahan berbahaya di Pasar Inpress di Kota Lubuklinggau pada tanggal 24 Februari 2021, 19 Juli 2021, 23 Agustus 2021, 18 Oktober 2021, dan 14 Desember 2021.

c. Pengawasan pangan bebas bahan berbahaya di Pasar Simpang Periuk di Kota Lubuklinggau pada tanggal 30 Maret 2021, 30 Juni 2021.

d. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di Pasar Ilir Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 14 April 2021

e. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di sekitaran Jalan Riau Kota Lubuklinggau pada tanggal 19 April 2021

f. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di sekitaran Masjid Taqwim Baitul Hamil B Sriaton Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 23 April 2021

g. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di sekitaran Pasar Bedug, Pasar Lawang Agung Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 27 April 2021

h. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di sekitaran Jalan RE Martadinata Kabupaten Lahat pada tanggal 28 April 2021

i. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di sekitaran Jalan Mayor Ruslan Kabupaten Lahat pada tanggal 29 April 2021

j. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di sekitaran Pasar Bedug, Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 30 April 2021

k. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di sekitaran Pasar Bedug, Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau pada tanggal 06 Mei 2021

l. Operasional Mobling ke SDN 16, 17, 18 dan 19 Kota Lubuklinggau pada tanggal 10 September 2021

m. Operasional Mobling ke SDN 43, 44, dan 45 Kota Lubuklinggau pada tanggal 19 November 2021

6. Penyebaran Informasi dengan Media Sosial

Penyebaran informasi dengan *media social* dilakukan melalui 4 (empat) *platform* media sosial yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Konten yang dibagikan yaitu konten laporan kegiatan, infografis, ucapan, dan konten yang direpost dari *official account* BPOM lainnya. Berikut jumlah pengikut masing-masing *platform* akun media sosial Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau.

Tabel 3.8. Jumlah Pengikut Akun Media Sosial


Instagram	Facebook	Twitter	Youtube
927 Followers	1565 Friends	122 Followers	41 Subscribers

Konten yang dibagikan yaitu berupa foto dan juga video. Pada tahun 2021 media social Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau membagikan sebanyak 954 konten. Berikut jumlah konten pada masing-masing platform.


Tabel 3.9. Jumlah Konten Akun Media Sosial

Instagram	Facebook	Twitter	Youtube
318 konten	318 konten	263 konten	55 konten


Profil jumlah konten yang dibagikan setiap bulannya dapat dilihat pada grafik diawah ini :




Gambar 3.20 Profil jumlah konten yang dibagikan di Instagram setiap Bulan di Tahun 2021



Gambar 3.21. Profil jumlah konten yang dibagikan di Facebook setiap Bulan di Tahun 2021



Gambar 3.22. Profil jumlah konten yang dibagikan di Twitter setiap Bulan di Tahun 2021



Gambar 3.23. Profil jumlah konten yang dibagikan di Youtube setiap Bulan di Tahun 2021

7. Kegiatan Tambahan

1. Efektifitas KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau 2021

Salah satu tugas Badan POM yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman yang dilakukan melalui program KIE. Sepanjang tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan program KIE dengan berbagai ragam kegiatan yaitu KIE langsung ke masyarakat seperti penyebaran informasi secara langsung, KIE melalui media sosial yaitu melalui Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube; KIE di media elektronik/cetak seperti Iklan Layanan Masyarakat di Televisi, Radio, dan Koran, KIE di media luar ruang seperti pemasangan standing banner di bioskop dan stasiun kereta api, serta talkshow di televisi. Seluruh kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau kemudian diukur efektifitasnya, berikut data efektifitas KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 :

No	TW	Efektifitas KIE	Interpretasi Efektifitas
1.	TW 1	96,73	Sangat Efektif
2.	TW 2	96,22	Sangat Efektif
3.	TW 3	96,03	Sangat Efektif
4.	TW 4	95,67	Sangat Efektif



BAB IV PEMBAHASAN

Terdapat beberapa kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau, namun telah dapat diantisipasi sebaik mungkin, permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Kegiatan Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Loka POM di Kota Lubuklinggau, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain mengelola anggaran serta administrasi dan akuntansi keuangan, melaksanakan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara serta pengelolaan kearsipan dan kepegawaian.

Pada Tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menjadi satuan kerja mandiri sehingga pengelolaan sumber daya berupa Sumber daya Manusia (SDM), anggaran, pengadaan, sarana & prasarana dikelola secara mandiri, dengan kuantitas dan kualitas SDM yang ada terutama di bagian TU tentunya hal tersebut menjadi permasalahan bagi Upt karena dengan penambahan beban pekerjaan yang semakin meningkat namun tidak berbanding lurus dengan jumlah serta kompetensi pegawai yang tersedia saat ini.

Sarana & Prasarana yang tersedia yang masih belum memadai untuk menunjang kegiatan dalam rangka pengawasan obat dan makanan diantaranya belum tersedianya gudang persediaan (ATK), Gudang Arsip, Kendaraan Operasional, Pengelolaan TIK (Server).

B. Kegiatan Pemeriksaan

a. Pengawasan Sarana Distribusi OMKA

1. Pengawasan OMKA di Sarana Apotek

Dari 103 sarana Apotek yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 sarana. Dari hasil pemeriksaan sarana masih banyak ditemukannya pelanggaran Mayor bahkan Kritis di sarana Apotek di 5 Kab/Kota dengan temuan yang paling sering terjadi yaitu Pencatatan kartu stok yang belum tertib sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara kartu stok dengan jumlah fisik. Hal ini disebabkan karena pencatatan obat yang didistribusikan masih menggunakan buku manual dan tidak dilakukan stok opname secara berkala.

2. Pengawasan OMKA di Toko Obat Berizin

Sebanyak 7 sarana yang diperiksa ditemukan Toko Obat yang tidak memenuhi ketentuan dengan temuan terbanyak adalah masalah penerimaan yang tidak dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Dikarenakan masih minimnya tenaga teknis kefarmasian yang tersedia di 5 Wilayah Kabupaten/Kota.

3. Pengawasan OMKA di GFK

Dari 5 Kab/Kota yang menjadi wilayah pengawasan Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau telah dilakukan pemeriksaan pada semua Instalasi Farmasi/GFK di ke-5 Kab/Kota. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan terhadap CDOB terutama dari administrasi hingga proses penerimaan, penyimpanan serta bangunan dan peralatan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengawasan pada proses penerimaan sampai dengan distribusi produk.

4. Pengawasan OMKA di Rumah Sakit

Pengawasan sarana yang terealisasi berjumlah 5 rumah sakit swasta dan pemerintah. Hasil pemeriksaan keseluruhan rumah sakit tidak memenuhi ketentuan dan temuan sarana terutama dibagian administrasi, penerimaan, penyimpanan, bangunan/peralatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pembinaan oleh Dinas terkait dan kurangnya pengawasan pelayanan obat disarana tersebut.

5. Pengawasan OMKA di Puskesmas

Dari 79 Puskesmas yang ada di 5 Kab/Kota, pengawasan sarana yang terealisasi sebanyak 45 Puskesmas. Dari Puskesmas yang telah dilakukan pemeriksaan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan CDOB dimana temuan dominan dibagian administrasi, penyimpanan, penerimaan, bangunan/peralatan. Diperlukan kerjasama dari Dinas terkait agar puskesmas dapat memperbaiki temuan tersebut sehingga pelayanan ke masyarakat dapat lebih optimal.

6. Pengawasan OMKA di Klinik/Balai Pengobatan

Dari 44 klinik yang ada, realisasi pengawasan OMKA di klinik/balai pengobatan sebanyak 10 sarana dari target 10 sarana. Sebanyak 7 Sarana ditemukan tidak memenuhi ketentuan diantaranya penyimpanan, administrasi, bangunan / peralatan, pengadaan, penerimaan. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pengawasan pelayanan obat di sarana tersebut oleh penanggung jawab sarana.

7. Pengawasan OMKA di sarana Distribusi Kosmetika

Target pengawasan sarana distribusi kosmetika 15 sarana. Realisasi sebanyak 15 sarana, dari 15 sarana distribusi kosmetik 10 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan. Dari hasil pemeriksaan masih ada ditemukannya produk kosmetika TIE, TMK penandaan, produk kosmetika dengan registrasi lama, dan produk kadaluarsa.

8. Pengawasan OMKA di Distribusi Pangan

Dari 20 sarana distribusi pangan yang diperiksa, sebanyak 7 sarana semuanya tidak memenuhi ketentuan. Dari hasil pengawasan masih banyak ditemukan pangan yang rusak kemasan, izin miras, pangan tanpa izin edar (TIE) serta kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan kurang perhatiannya pihak sarana terhadap produk yang dijual/pajang. Loka POM di Lubuklinggau juga melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan agar tetap menjaga keamanan dan kebersihan pangan yang dijual.

9. Pengawasan Sarana PIRT

Hasil pemeriksaan terhadap 38 sarana, sebanyak 36 sarana tidak memenuhi ketentuan terkait dengan penerapan aspek cara produksi pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang baik (CPP-IRTPB). Diperlukan kerjasama dari Dinas terkait agar sarana produksi PIRT dapat memperbaiki temuan tersebut sehingga sarana dapat memenuhi seluruh aspek pada CPP-IRTPB.

10. Pengawasan Bahan Berbahaya

Trend pemakaian Formalin dan Boraks yang masih digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dari beberapa lokasi pengawasan pangan yang mengandung bahan berbahaya di pasar tradisional dan PJAS masih ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanil Yellow.

11. Temuan Produk Pemeriksaan Sarana Distribusi OMKA

Meningkatnya temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan (kadaluarsa, rusak kemasan, TMK label/pendaan, tanpa izin edar dll) menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk di sarana harus lebih ditingkatkan agar semakin sedikit produk TMK yang beredar di pasaran.

B. Pengawasan Iklan

Pengawasan iklan yang dilakukan menggunakan media luar ruangan, media online dan media cetak (leaflet/brosur). Pengawasan iklan pada media elektronik sesuai surat dari direktur pengawasan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pangan.

C. Kegiatan Sampling Produk Obat dan Makanan

Sampling tahun 2021 target sebanyak item dengan pencapaian 315 item (100,00%). Selama pelaksanaan sampling 2021 petugas menemukan beberapa kendala diantaranya:

1. Terbatasnya peredaran obat (terkait jenis dan item obat) di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, sehingga memepersulit dalam penyusunan perencanaan sampling

obat. Jumlah minimum sampel yang dibeli per item cukup besar sehingga sulit didapatkan dari sarana karena sarana menjual dalam jumlah terbatas.

2. Terjadi sampling berulang untuk item yang sama pada beberapa komoditi karena terbatasnya jumlah peredaran obat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

3. Obat dengan penanganan khusus seperti vaksin dan sediaan suppositoria atau sediaan dengan penyimpanan 2-8 C beresiko untuk dilakukan sampling karena pengujian dilakukan di balai koordinator (Balai Besar POM di Palembang yang memerlukan waktu tempuh 10 jam dari Loka POM di Kota Lubuklinggau

4. Pada pelaporan sampling menggunakan SIPT baru optimal di bulan Juli 2021, sehingga pelaporan sampling harus dilakukan 2 (dua) kali (Januari-Juni) yaitu pelaporan manual dan SIPT.

D. Kegiatan Sertifikasi

Kendala yang dialami oleh LOKA POM Kota Lubuklinggau dalam kegiatan sertifikasi belum sepenuhnya optimal antara lain:

1. Adanya sistem baru terkait izin penerapan cara produksi pangan yang baik melalui e-sertifikasi sebagai pengganti audit PSB sehingga sarana memerlukan waktu untuk penyesuaian sistem baru.

2. Koordinasi dengan Balai terkait pengujian produk untuk pemenuhan syarat dalam rangka sertifikasi MD.

3. Kesadaran pihak sarana dalam menyelesaikan perbaikan/ CAPA memerlukan waktu yang lama karena keterbatasan pengetahuan dan awareness dari pelaku usaha.

E. Kegiatan Informasi dan Komunikasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Konsumen juga terdapat permasalahan berupa :

1. Wilayah pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE secara tatap muka.

2. Penyesuaian tema pembagian konten infografis dalam rangka KIE melalui media sosial dengan hari besar di bulan tersebut sehingga informasi yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat informasi dibagikan dan dapat menarik minat masyarakat untuk membacanya. Salah satu contoh yang telah dilakukan yaitu pembagian konten infografis mengenai keamanan pangan rumah tangga yang dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

3. Jumlah armada Mobil Laboratorium Keliling yang belum mencukupi.

F. Cegah Tangkal, Intelijen, Siber dan Penyidikan Obat dan Makanan serta Pengembangan Kompetensi

Kendala yang dialami oleh LOKA POM Kota Lubuklinggau yang mengakibatkan kegiatan pada Tim Penindakan belum sepenuhnya optimal antara lain:

1. Tim Penindakan telah beberapa kesempatan melakukan upaya pencegahan dugaan tindak pidana obat dan makanan, namun masih ada beberapa para pelaku usaha yang mengindahkan upaya pencegahan yang telah dilakukan dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya informasi yang bernilai A1 (informasi yang benar dan dibenarkan oleh sumber lain) baru didapatkan pada akhir triwulan IV atau pada bulan Desember yang mengakibatkan penanganan perkara pada tahun 2021 tidak dapat dilakukan dengan optimal.
3. Jumlah Personil Penyidik yang secara hukum sah melakukan pemberkasan perkara hanya 1 (satu) orang yakni Kepala Loka, dengan begitu Loka POM di Lubuklinggau dalam hal melakukan penyidikan obat dan makanan berkoordinasi dengan Balai Koordinator (Balai Besar POM di Palembang) untuk bekerjasama dalam hal penanganan perkara dugaan kejahatan tindak pidana obat dan makanan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeriksaan

➤ Kegiatan Sampling 2021

Kegiatan sampling dilakukan oleh pegawai kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 315 sampel, selanjutnya sampel diserahkan kepada kantor BBPOM di Palembang untuk dilakukan pengujian.

➤ Pemeriksaan sarana Distribusi sediaan farmasi dan makanan

✓ Jumlah target sarana pemeriksaan distribusi sediaan farmasi dan makanan sebanyak 190 dengan realisasi dilakukan sebanyak 191 sarana.

2. Kegiatan Sertifikasi

➤ Rekomendasi yang diterbitkan sebanyak 2 surat rekomendasi untuk produk pangan olahan di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau

➤ Bimbingan Teknis kepada 2 UMKM pangan dalam pendampingan pengurusan MD di Kota Lubuklinggau dan 2 UMKM pangan di Kabupaten Lahat.

➤ Bimbingan teknis dalam proses pendampingan pengurusan Notifikasi Kosmetik terhadap industri kecil kosmetik di Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dan di Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

➤ Bimbingan Teknis dalam proses pendampingan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik terhadap PBF Cabang

3. Kegiatan Pengujian Pangan Mobling

➤ Sampling pangan dicurigai mengandung bahan berbahaya sebanyak 57 sampel di pasar Bukit Sulap dan di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau dengan hasil pengujian MS 75,44% dan TMS 24,56%.

➤ Sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah pada 29 Sekolah Dasar sebanyak 35 sampel dengan hasil pengujian MS 88,57% dan TMS 11,43%.

➤ Sampling takjil sebanyak 114 sampel dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Takjil selama Bulan Ramadhan dengan hasil pengujian MS 71,93% dan TMS 28,07%.

- Sampling pangan sebanyak 12 sampel pada acara Culinary Festival di Taman Olahraga Silampari dengan hasil pengujian MS 91,67% dan TMS 8,33%.

4. Kegiatan Informasi dan Komunikasi

- Selama bulan Januari s/d Desember tahun 2021, ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) Loka POM di Kota Lubuklinggau menerima 59 permintaan informasi/pengaduan konsumen.
- Penyebaran Informasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di Kabupaten Lahat, di Kecamatan Jarai dan Kecamatan Lahat dan 1 (satu) kali secara daring di Kota Lubuklinggau.
- Permintaan Narasumber pada kegiatan Penyebaran Informasi/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) sebanyak 20 (dua puluh satu) kali yang dilaksanakan di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.
- Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dilakukan 1 (satu) kali di Kota Lubuklinggau yang dikemas dalam bentuk pemberian informasi melalui media cetak yaitu koran, media luar ruang yaitu pemasangan billboard dan media elektronik yaitu radio dan televise daerah.

5. Kegiatan Cegah Tangkal, Intelijen, Siber dan Penyidikan Obat dan Makanan serta Pengembangan Kompetensi

1) Cegah tangkal

1. Melakukan pemetaan rawan kasus obat dan makanan pada modul peta rawan kasus target 14 (empat belas) ID atau data rawan kasus realisasi 14 (empat belas) ID atau data rawan kasus ;
2. Melakukan kegiatan cegah tangkal berupa Penindakan Non Projustitia target 3 (tiga) sarana produksi realisasi 3 (tiga) sarana produksi;
3. Melakukan pembuatan media pencegahan tindak pidana obat dan makanan target 9 (sembilan) media pencegahan realisasi 9 (sembilan) media pencegahan.

2) Intelijen

1. Melakukan kegiatan Intelijen yang menghasilkan Laporan Informasi target 14 (empat belas) realisasi 21 (dua puluh satu);
2. Melakukan Operasi Intelijen yang menghasilkan Laporan Informasi target 16 (enam belas) realisasi 21 (dua puluh satu).

3) Siber

1. Melakukan Patroli Siber di Bidang Obat dan Makanan target 12 (dua belas) laporan siber realisasi 12 (dua belas) laporan siber.

4) Penyidikan Obat dan Makanan

1. Melakukan penyidikan obat dan makanan dengan target tahun 2021 adalah 58 % (lima puluh delapan) dengan tingkat realisasi 15 % (lima belas) dan tingkat capaian terhadap target penindakan dan penyidikan tahun 2021 adalah 25,86 %.

5) Pengembangan Kompetensi

1. Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan PPNS Badan POM, kouta 1 (satu) petugas, lulus 1 (satu) petugas;

2. Pembentukan Petugas Intelijen Dasar Badan POM, kouta 1 (satu) petugas, lulus 1 (satu) petugas;

3. Forum koordinasi intelijen, kouta 1 (satu) petugas, yang dikirimkan 1 (satu) petugas;

4. Bimbingan teknis kompetensi siber, kouta 1 (satu) petugas, yang dikirimkan 1 (satu) petugas.

B. Saran

Untuk meningkatkan proses pencapaian dan kinerja yang baik pada tahun mendatang disarankan :

1. Kegiatan Pemeriksaan

a. Kegiatan Pemeriksaan

➤ Pelatihan untuk seluruh pegawai terkait inspeksi sarana

➤ Sistem pelaporan sudah dilakukan secara elektronik dengan diharapkan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut.

➤ Pemeriksaan sarana Distribusi OMKA

✓ Dilakukan Bimbingan Teknis kepada sarana terkait distribusi sarana pelayanan kefarmasian yang baik.

➤ Temuan Produk OMKA pemeriksaan sarana distribusi

Dengan meningkatnya temuan produk yang TMK disarana distribusi, perlu dilakukan pengawasan yang lebih lagi baik secara kuantitas maupun kualitas pemeriksaan.

b. Sertifikasi

Peningkatan pembimbingan teknis terhadap pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dapat melakukan pelayanan Sertifikasi.

2. Kegiatan Cegah Tangkal, Intelijen, Siber dan Penyidikan Obat dan Makanan serta Pengembangan Kompetensi

1. Meningkatkan kemampuan petugas Tim Penindakan dalam hal perencanaan yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan pada keseluruhan kegiatan pada Tim Penindakan.
2. Meningkatkan kegiatan koordinasi dan konsolidasi dengan lintas sektor terutama terhadap aparat penegak hukum lainnya dalam upaya bersama-sama memberantas tindak pidana obat dan makanan.
3. Meningkatkan kemampuan *hardskill* dan *softskill* petugas Tim Penindakan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar petugas mampu menghadapi tantangan kejahatan obat dan makanan yang semakin hari semakin kompleks.